



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 244/Pid.B/2023/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama lengkap : DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Juli 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Sumbergondo, RT. 03. RW.04,Desa Rejoagung, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumadji, S.Pd.,S.H., Sunardi, S.Pd.,S.H., Wahyu Bkti Lestari, S.H., Para Advokat dari Advokat & Konsultan Hukum Sumadji & Partner's beralamat di Dusun Sumberjoyo RT.003 RW. 005, Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 244 / Pid.B / 2023 / PN Byw tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244 / Pid.B / 2023 / PN Byw tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 244 / Pid.B / 2023 / PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) Unit Kend. Spm. Yamaha Nmax warna hitam Nopol: P-3403-SV.
  - 1 (satu) Lembar STNK Kend. Spm. Yamaha Nmax warna hitam Nopol: P-3403-SV
  - 1 (satu) Lembar Sim C Jatim an. AGUNG PRANOTODikembalikan kepada saksi AGUNG PRANOTO
  - 1 (satu) Unit Kend. Isuzu Dum Truck warna kuning Nopol: BG-8202-P
  - 1(satu) Lembar STNK Kend. Isuzu Dum Truck warna Putih Nopol: BG-8202-PDikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa
  - 1 (satu) Lembar Sim A Bali an. **DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO**Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV dari Dishub Banyuwangi.Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pleidoi/nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO** pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 04.30 wib atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Traficlight Jalan Raya Rogojampi arah selatan simpang tiga Lincing Dsn Petung, Desa Rogojampi, Kec. Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yaitu korban *Risma Dwi Aini beserta anak dalam kandungannya*, Pembuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mengendarai mobil Isuzu Dumtruk warna putih Nopol : BG 8202 P dari arah selatan menuju utara (S-U) dengan menggunakan porseneling 3 (tiga) sesampainya di jembatan sebelah utara Toko Bares Rogojampi, karena mengantuk terdakwa hanya mengurangi kecepatan kendaraan yang dikemudikan tidak menghentikan laju kendaraan, menyebabkan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju Mobil Isuzu Dumtruk warna putih Nopol : BG 8202 P yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol P 3403 SV yang sedang berhenti karena lampu traficlight merah dari belakang, mengakibatkan saksi Agung Pranoto Bin Wagito yang mengemudikan sepeda motor Yamaha NMAX dengan membonceng korban RISMA DWI AINI yang hamil 8 (delapan) bulan terseret lebih kurang 15 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa Akibat kejadian kecelakaan tersebut Korban RISMA DWI AINI beserta anak dalam kandungannya meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM No. 429.401/0319/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIMAYUNI DHIA HASANAH, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi, menerangkan bahwa Pasien an. RISMA DWI AINI tanggal 10 April 2023 dengan hasil pemeriksaan Penderita tiba dirumah sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi pada tanggal 9-4-2023 jam 08.46 WIB dalam keadaan koma, rujukan dari RS PKU Muhammadiyah Rogojampi, pc kecelakaan lalu lintas
  - Kepala : keluar darah dari lubang telinga
  - Leher : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan
  - Dada dan punggung : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan
  - Perut dan pinggang : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 244 / Pid.B / 2023 / PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan
- Kaki : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan
- Pasien Meninggal dunia

Kesimpulan

Diagnase : (sedapat-dapatnya tanpa Istilah keahlian)

- Pada pemeriksaan saat ini pasien mengalami cedera kepala berat
- Pasien meninggal dunia pada tanggal 09-04-2023 jam 10.10 Wib
- Penyebab pasti meninggal dunia tidak bisa ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan (otopsi, namun cedera kepala berat dapat mengakibatkan kematian

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG PRANOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP yang telah saksi tanda tangani;
- Bahwa, kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 04.30 Wib. di Jalan raya Rogojampi tepatnya di Trafic Light / APILL arah selatan simpang 3 Lincing masuk Dsn. Petung, Ds. Rogojampi, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol: P-3403-SV berboncengan dengan istri yang bernama RISMA DWI AINI, yang saat itu dalam kondisi mengandung umur 8 Bulan ;
- Bahwa, saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan korban RISMA DWI AINI dari arah Selatan menuju ke Utara dan kemudian berhenti di Trafic Light / APILL simpang 3 Lincing rogojampi dikarenakan isyarat lampu berwarna merah;
- Bahwa, disaat kendaraan sepeda motor sedang berhenti, tiba-tiba dari arah belakang kendaraannya di tabrak oleh Kend. Isuzu Dum Truck warna Putih Nopol: BG-8202-P yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama istri terpental jatuh ke badan jalan dan tubuh istri saksi terseret / terdorong oleh kendaraan Dum Truck dengan jarak  $\pm$  15 meter;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 244 / Pid.B / 2023 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka ringan, sedangkan istri saksi (korban RISMA DWI AINI), mengalami luka parah dan kemudian di bawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Rogojampi;
  - Bahwa, korban RISMA DWI AINI langsung di rujuk ke RSUD Blambangan Banyuwangi dan sesampainya di RSUD Blambangan saat korban mendapatkan penanganan medis, korban RISMA DWI AINI dan anak dalam kandungannya Meninggal Dunia.
  - Bahwa selanjutnya jenazah almarhum RISMA DWI AINI di bawa pulang ke rumah duka dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dsn. Sumberdadi Ds. Tegaldlimo Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

2. Saksi **SHOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP yang telah saksi tanda tangani;
- Bahwa, saksi merupakan kernet kendaraan Bus Mila, jurusan kota Yogya menuju terminal Brawijaya Karangente Banyuwangi yang saat itu keberadaan Bus berada tepat di belakang kendaraan Isuzu Dum Truck warna Putih Nopol: BG-8202-P;
- Bahwa, kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 04.30 Wib. di Jalan raya Rogojampi tepatnya di Trafic Light / APILL arah selatan simpang 3 Lincing masuk Dsn. Petung, Ds. Rogojampi, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa kecelakaan melibatkan kendaraan Isuzu Dum Truck warna Putih Nopol: BG-8202-P dengan kendaraan Sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol: P-3403-SV diketahui pengendara berboncengan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan pengemudi truck dan pengendara sepeda motor maupun yang dibonceng, informasi dari petugas kepolisian yang menangani, bahwa diketahui pengemudi Dum Truck bernama **DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO** dan pengendara sepeda motor bernama saksi AGUNG PRANOTO serta yang dibonceng korban RISMA DWI AINI;
- Bahwa saksi melihat secara langsung, dengan jarak  $\pm$  10 meter / jarak pandang terang dikarenakan posisi saksi sedang duduk di bangku kursi depan bersebelahan dengan kursi pengemudi Bus;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 244 / Pid.B / 2023 / PN.Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula sepeda motor yamaha Nmax Nopol: P-3403-SV sedang berhenti di Trafic Light / APILL arah selatan simpang 3 Lincing Kec. Rogojampi, dengan posisi kendaraan menghadap ke arah utara dan kendaraan Isuzu Dum Truck warna Putih Nopol: BG-8202-P melaju dari arah Selatan ke Utara dengan tiba-tiba kendaraan Dum Truck tersebut langsung menabrak kendaraan sepeda motor yamaha Nmax dari arah belakang;
- Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor dan yang dibonceng langsung terpental kemudian terjatuh ke badan jalan. serta korban RISMA DWI AINI yang dibonceng terlihat terseret / terdorong oleh kendaraan Dum Truck dengan jarak  $\pm$  15 meter;
- Bahwa, saksi melihat pengendara sepeda motor saksi AGUNG PRANOTO sempat menghampiri untuk menolong istrinya dalam posisi tertelungkup di badan jalan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa, saksi tidak melakukan pertolongan terhadap korban dikarenakan kendaraan Bus yang saksi tumpangi langsung melanjutkan perjalanan menuju terminal Brawijaya Karangente Banyuwangi guna mengantarkan penumpang tujuan akhir;
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari kepolisian, korban RISMA DWI AINI mengalami cedera kepala otak berat, hingga mengeluarkan darah dari kedua telinga dan dalam posisi mengandung berumur 8 (delapan) bulan dan kini diketahui korban RISMA DWI AINI sudah meninggal dunia beserta bayi didalam kandungannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **SUMAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP yang telah saksi tanda tangani;
- Bahwa, kecelakaan terjadi Pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 04.30 Wib. Di Jalan raya Rogojampi tepatnya di Trafic Light / APILL arah selatan simpang 3 Lincing masuk Dsn. Petung Ds./Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa, kecelakaan tersebut melibatkan antara Kend. Spm. Yamaha Nmax Nopol: P-3403-SV dengan Kend. Dump Truck Isuzu Nopol: BG-8202-P;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, posisi saksi sedang melaksanakan piket di unit Gakkum Satlantas Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari petugas piket lantas Polsek Rogojampi telah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 244 / Pid.B / 2023 / PN.Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan raya Rogojampi tepatnya di Trafic Light / APILL arah selatan simpang 3 Lincing masuk Dsn. Petung, Ds. Rogojampi, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi;

- Bahwa, setelah saksi mendapatkan informasi dari Polsek Rogojampi saksi langsung menuju Pos Lantas Polsek Rogojampi dan bertemu dengan petugas piket Lantas Polsek Rogojampi dan pengemudi Kend. Dumptruck Isuzu Nopol: BG-8202-P bernama **DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO**, setelah itu mendatangi lokasi kecelakaan untuk melaksanakan olah TKP;
- Bahwa, setelah melaksanakan olah TKP saksi lalu ke UGD PKU Muhammadiyah Rogojampi dan bertemu dengan Dr. AHMAD FAUZI, menurut keterangan dokter korban RISMA DWI AINI, Luka pada kepala, GO Berat dan dirujuk ke RSUD Blambangan;
- Bahwa, saksi pada saat itu menanyakan kronologis kecelakaan lalu lintas kepada pengemudi Dumptruck. menurut pengakuannya, berawal dari Kend. Dump Truck Isuzu Nopol: BG-8202-P melaju dari arah selatan ke Utara (S-U) dengan tujuan hendak mengantri dan mengangkut pasir matrial, Sesampainya di jembatan utara toko bares rogojampi, pengemudi Dumtruck mengurangi kecepatan dan saat itu kondisi **DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO** dalam keadaan **mengantuk** dan tanpa disadari mata DIO terpejam sesaat, namun saat mata DIO terbuka tiba-tiba terdapat Kend. Spm. Yamaha Nmax Nopol: P-3403-SV yang dikendarai oleh AGUNG PRANOTO berboncengan dengan RISMA DWI AINI sedang berhenti di Traffic Light pertigaan Lincing, melihat hal itu pengemudi Dumptruck terkejut dan spontan membanting stir ke kanan, sehingga laju kendaraan Dumptruck hilang keseimbangan dan tidak terkendali, kemudian menabrak Kend. Spm. Yamaha Nmax Nopol: P-3403-SV, yang mengakibatkan pengendara serta penumpang terjatuh dari kendaraan dan tubuh korban RISMA DWI AINI yang dibonceng sempat terdorong / terseret dengan Kend. Dumptruck yang dikemudikan terdakwa sejauh jarak  $\pm 15$  meter, kemudian kedua korban dilarikan ke PKU Muhmmadiyah Rogojampi, dan untuk penumpang bernama RISMA DWI AINI dalam kondisi sedang **mengandung** 8 bulan meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Blambangan. Lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Satlantas Polresta Banyuwangi;
- Bahwa di TKP terdapat serpihan kedua kendaraan, diaspal terdapat goresan bekas kendaraan, dan di Simpang 3 Lincing terdapat CCTV dari dinas perhubungan Banyuwangi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 244 / Pid.B / 2023 / PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan saksi ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* );

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik,
- Bahwa, Terdakwa membenarkan isi BAP yang telah terdakwa tanda tangani ,
- Bahwa, kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 04.30 Wib. di Jalan raya Rogojampi tepatnya di Trafic Light / APILL arah selatan simpang 3 Lincing masuk Dsn. Petung, Ds. Rogojampi, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa kendaraan Dum Truck yang dikemudikan terdakwa, sebelumnya melaju dari Selatan ke Utara dan kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol: P-3403-SV berboncengan dalam posisi berhenti di badan jalan area Trafic Light / APILL arah selatan simpang 3 Lincing Kec. Rogojampi, dengan kendaraan menghadap ke arah utara.
- Bahwa terdakwa sempat melihat / memperhatikan Traffic Light yang ada didepannya dengan jarak pandang  $\pm$  200 meter dan berusaha mengurangi kecepatan dengan menurunkan gigi porsneleng 3, namun kondisi sangat mengantuk dan terdakwa sempat tertidur sesaat. setelah spontan terbangun, terdakwa kesulitan melihat jarak pandang. sebab jarak yang sudah dekat dengan posisi kendaraan korban, kendaraan Dum truck tersebut hilang keseimbangan serta tidak bisa menghindari saat terdakwa mengemudikan dan berakibat kendaraannya menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax yang sedang berhenti karena Traficligh merah;
- Bahwa terdakwa ketika menabrak kendaraan Yamaha Nmax berboncengan, pengendaranya serta yang dibonceng terjatuh dari kendaraan dan tubuh korban yang dibonceng sempat terdorong, terseret dengan kendaraan terdakwa sejauh jarak  $\pm$  15 meter;
- Bahwa korban mengalami luka parah pada kepala dan diketahui dalam kondisi mengandung berumur 8 bulan;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap korban, dikarenakan dalam kondisi panik dan berupaya menyuruh pengendara lain

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 244 / Pid.B / 2023 / PN.Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang melintas di seputaran TKP, untuk minta tolong memanggil Ambulance;

- Bahwa, kemudian korban di bawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Rogojampi dan di rujuk ke RSUD Blambangan banyuwangi dan setelah mendapatkan perawatan tidak lama kemudian, korban beserta bayi yang dikandungnya di nyatakan meninggal dunia setelah dilakukan pemeriksaan medis;
- Bahwa, pada saat kejadian cuaca cerah dan kondisi jalan aspal dan lalu lintas tidak padat.
- Bahwa, terdakwa menyesali kelalaiannya dalam mengendarai Dum Truk yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- VISUM ET REPERTUM No. 429.401/0319/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIMAYUNI DHIA HASANAH, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi, menerangkan bahwa Pasien an. RISMA DWI AINI tanggal 10 April 2023 dengan hasil pemeriksaan Penderita tiba dirumah sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi pada tanggal 9-4-2023 jam 08.46 WIB dalam keadaan koma, rujukan dari RS PKU Muhammadiyah Rogojampi,pc kecelakaan lalu lintas

- Kepala : keluar darah dari lubang telinga
- Leher : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan
- Dada dan punggung : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan
- Perut dan pinggang : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
- Tangan : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan
- Kaki: tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan
- Pasien Meninggal dunia

Kesimpulan

Diagnase : (sedapat-dapatnya tanpa Istilah keahlian)

- Pada pemeriksaan saat ini pasien mengalami cedera kepala berat
- Pasien meninggal dunia pada tanggal 09-04-2023 jam 10.10 Wib
- Penyebab pasti meninggal dunia tidak bisa ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan (otopsi, namun cedera kepala berat dapat mengakibatkan kematian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 244 / Pid.B / 2023 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Kend. Spm. Yamaha Nmax warna hitam Nopol: P-3403-SV.
2. 1 (satu) Lembar STNK Kend. Spm. Yamaha Nmax warna hitam Nopol: P-3403-SV
3. 1 (satu) Lembar Sim C Jatim an. AGUNG PRANOTO
4. 1 (satu) Unit Kend. Isuzu Dum Truck warna kuning Nopol: BG-8202-P
5. 1 (satu) Lembar STNK Kend. Isuzu Dum Truck warna Putih Nopol: BG-8202-P
6. 1 (satu) Lembar Sim A Bali an. DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO.
7. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV dari Dishub Banyuwangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 04.30 Wib. di Jalan raya Rogojampi tepatnya di Trafic Light / APILL arah selatan simpang 3 Lincing masuk Dsn. Petung, Ds. Rogojampi, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi telah terjadi kecelakaan;
- 2) Bahwa, benar kecelakaan tersebut melibatkan antara Kend. Spm. Yamaha Nmax Nopol: P-3403-SV yang dikendarai oleh Saksi AGUNG PRANOTO yang membonceng istrinya (korban RISMA DWI AINI) dengan Kend. Dump Truck Isuzu Nopol: BG-8202-P yang dikemudikan oleh Terdakwa DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO;
- 3) Bahwa, benar kendaraan Dum Truck yang dikemudikan terdakwa, sebelumnya melaju dari Selatan ke Utara dan kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol: P-3403-SV berboncengan dalam posisi berhenti di badan jalan area Trafic Light / APILL arah selatan simpang 3 Lincing Kec. Rogojampi, dengan kendaraan menghadap ke arah utara;
- 4) Bahwa, benar terdakwa sempat melihat / memperhatikan Traffic Light yang ada didepannya dengan jarak pandang  $\pm$  200 meter dan berusaha mengurangi kecepatan dengan menurunkan gigi porsneleng 3, namun kondisi sangat mengantuk dan terdakwa sempat tertidur sesaat. setelah spontan terbangun, terdakwa kesulitan melihat jarak pandang. sebab jarak yang sudah dekat dengan posisi kendaraan korban, kendaraan Dum truck tersebut hilang keseimbangan serta tidak bisa menghindari saat terdakwa mengemudikan dan berakibat kendaraannya menabrak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 244 / Pid.B / 2023 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax yang sedang berhenti karena Traficligh merah;

- 5) Bahwa, benar berdasarkan keterangan VISUM ET REPERTUM No. 429.401/0319/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIMAYUNI DHIA HASANAH, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 April 2023 menyatakan kalau korban RISMA DWI AINI beserta bayi dalam kandungannya yang berusia 8 (delapan) bulan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur “Setiap Orang ;**

**2. Unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “setiap orang” yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

**Ad.2. Unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana berawal dari Terdakwa DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO yang mengendarai kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol: BG-8202-P yang melaju dari Selatan ke Utara pada hari Minggu tanggal 09 April 2023;

Menimbang, bahwa sekira sekira jam 04.30 Wib Terdakwa yang berada dibelakang kemudi kondisinya lagi mengantuk dan sekitar 200 meter melihat ada Traficlight, Terdakwa mengurangi kecepatan laju kendaraannya dengan mengoper perseleng ke 3, akan tetapi karena mengantuk, Terdakwa sempat tertidur dan ketika terbangun Terdakwa kaget karena melihat ada kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol: P-3403-SV berboncengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi berhenti di badan jalan area Trafic Light / APILL karena lampu merah menyala, sehingga membuat Terdakwa panic dan tidak bisa menguasai kendaraannya, Terdakwa berusaha membanting setir kekanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol: P-3403-SV yang dikendarai oleh Agung Pranoto yang berboncengan dengan istrinya;

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan tersebut membuat Agung Pranoto terjatuh dan menderita luka ringan, sedangkan istrinya (korban RISMA DWI AINI) yang lagi hamil 8 bulan terseret sejauh lebih kurang 15 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 429.401/0319/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIMAYUNI DHIA HASANAH, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi, menerangkan bahwa Pasien an. RISMA DWI AINI tanggal 10 April 2023 dengan hasil pemeriksaan Penderita tiba dirumah sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi pada tanggal 9-4-2023 jam 08.46 WIB dalam keadaan koma, rujukan dari RS PKU Muhammadiyah Rogojampi,pc kecelakaan lalu lintas

- Kepala : keluar darah dari lubang telinga
- Leher : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan
- Dada dan punggung : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan
- Perut dan pinggang : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
- Tangan : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan
- Kaki: tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan
- Pasien Meninggal dunia

Kesimpulan

Diagnase : (sedapat-dapatnya tanpa Istilah keahlian)

- Pada pemeriksaan saat ini pasien mengalami cedera kepala berat
- Pasien meninggal dunia pada tanggal 09-04-2023 jam 10.10 Wib

Penyebab pasti meninggal dunia tidak bisa ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan /otopsi, namun cedera kepala berat dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa bayi yang ada dalam kandungan korban RISMA DWI AINI juga ikut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut tidak akan terjadi kalau Terdakwa tidak lalai dalam mengemudikan kendaraannya, yang mana Terdakwa sudah tahu kalau dirinya mengantuk yang semestinya berhenti ditempat yang aman dan istirahat terlebih dahulu atau tidur, setelah segar baru kembali

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 244 / Pid.B / 2023 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanannya, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa mengemudikan kendaraannya, sehingga sampai tertidur sambil mengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kend. Spm. Yamaha Nmax warna hitam Nopol: P-3403-SV, 1 (satu) Lembar STNK Kend. Spm. Yamaha Nmax warna hitam Nopol: P-3403-SV, 1 (satu) Lembar Sim C Jatim an. AGUNG PRANOTO, karena telah disita secara sah dari AGUNG PRANOTO dan telah selesai diperlukan, maka haruslah dikembalikan kepada AGUNG PRANOTO, 1 (satu) Unit Kend. Isuzu Dum Truck warna kuning Nopol: BG-8202-P, 1(satu) Lembar STNK Kend. Isuzu Dum Truck warna Putih Nopol: BG-8202-P karena telah disita secara sah dari Terdakwa dan telah selesai diperlukan, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, 1 (satu) Lembar Sim A Bali an. DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO, karena telah disita secara sah dari Terdakwa dan telah selesai diperlukan, makaharuslah dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Flashdisk berisi rekaman CCTV dari Dishub Banyuwangi telah selesai diperlukan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi AGUNG PRANOTO kehilangan istri tercinta (korban RISMA DWI AINI) beserta bayi dalam kandungannya yang berusia 8 (delapan) bulan karena meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kend. Spm. Yamaha Nmax warna hitam Nopol: P-3403-SV.
  - 1 (satu) Lembar STNK Kend. Spm. Yamaha Nmax warna hitam Nopol: P-3403-SV
  - 1 (satu) Lembar Sim C Jatim an. AGUNG PRANOTODikembalikan kepada saksi AGUNG PRANOTO
  - 1 (satu) Unit Kend. Isuzu Dum Truck warna kuning Nopol: BG-8202-P
  - 1(satu) Lembar STNK Kend. Isuzu Dum Truck warna Putih Nopol: BG-8202-P

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 244 / Pid.B / 2023 / PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa

- 1 (satu) Lembar Sim A Bali an. **DIO YUANGGA PRATAMA Bin RIBUT HARIANTO**

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV dari Dishub Banyuwangi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Firlando, H.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Ari Dewanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta di dampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 244 / Pid.B / 2023 / PN.Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)